



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 376 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI
TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA JASA ARSITEKTUR DAN
TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA
PERENCANA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan
Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa
Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis
Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi
Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik
Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa
Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI
Jabatan Kerja Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang diselenggarakan tanggal 4 November 2011 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 376 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA PERENCANA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

- 1) Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
- 2) Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri: ranah pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), ranah keterampilan (domain psikomotorik atau *skill*) dan ranah sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi, kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini

penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.
6. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Tim Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.
7. Peta kompetensi
Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
8. Unit Kompetensi
Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.
9. Elemen Kompetensi
Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi sektor jasa konstruksi mempunyai tujuan yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya:

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi.
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - d. Untuk membuat uraian jabatan.
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga pengujian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan dalam Panitia/Tim
1.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Sekretaris BPKSDM	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Lukman Arifin, M.Si.	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Kepala Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Poernomo Soekirno	Ketua Bidang Diklat LPJKN	Anggota
6.	Muchtar Aziz, ST, MT	Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Depnakertrans	Anggota
7.	Drs. Rachmad Sujali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Pakar/Perguruan Tinggi	Anggota
9.	Ir. Pito Sumarno, MT, PMP	Asosiasi Profesi	Anggota
10.	Ir. Suardi Bahar, MT. AVS	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
11.	Cipie T. Makmur, MSc	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dimulai dari tahap workshop sampai dengan konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta Para Konvensi

No	Nama	Instansi / perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng,Sc	PusbikteK Kem.PU	Ketua Tim Teknis
2.	Asrizal Tatang, ME	LPJKN	Tim Komite
3.	Cipie T. Makmur, MSc.	LPJKN	Tim Komite
4.	Drs. Unung Sugandi, M.Pd	PusbikteK Kem.PU	Tim Teknis
5.	Christian HL, M.Pd	Praktisi	Anggota
6.	Ir. Rido Batubara	Kemen. KP	Anggota
7.	Ir. Djoko Soegiono, M.Eng,Sc	Praktisi	Anggota
8.	Drs. Johansyah Masdar, M.Pd	Praktisi	Anggota
9.	Ir. Imam Samudi, MT	Balai PKTKCK Surabaya	Tim Teknis
10.	Ir. Sudradjat , M.Eng	PusbikteK Kem.PU	Tim Teknis
11.	Hasto A.Sapoetro, SST,MT	Balai PKTKWK Semarang	Tim Teknis
12.	Hendrikus Andi, S, ST	UI	Pratisi
13.	Dhani M Muttaqien, ST	IAP	Tim Teknis
14.	Herry Kurniawan, ST	PusbikteK Kem.PU	Tim Teknis

b. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi/ perusahaan	Jabatan
1.	Ir. Azrar Hadi	Universitas Indonesia	Narasumber
2.	Penny Ariesanty, ST	Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia	peserta
3.	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Universitas Trisakti	
4.	Farida Zubir	Arsitek Interior	peserta
5.	Boih	ISTN	peserta
6.	Benjamin Ishak, MRP	Majelis Arsitek Lanskap Indonesia	peserta

No	Nama	Instansi/ perusahaan	Jabatan
7.	Ir. Feizal Manaf, M.Sc	Dekan FTSP-ISTN	peserta
8.	Maryanto, M.Hum	Kemendikbud	peserta
9.	Cipie T. Makmur, M.Sc	PT. Artacon	peserta
10.	Ir. Agus Sugiarto, MM	Konsultan	peserta
11.	Ir. Kamtomo Kadarsin, CES	Konsultan	peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Ir. Lukman Arifin, M.Si	Pusbikte	Pengarah Tim Teknis
2	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kahlia dan Teknik Konstruksi	Ketua
3	Ir. Sudradjat ,M.Eng	Pusbikte	Anggota
4	Ir. Agus Sutopo, MT	Pusbikte	Anggota
5	Ero, M.Pd	Pusbikte	Anggota
6	Drs. Unung Sugandi, M.Pd	Pusbikte	Anggota
7	Asep Wardiman, SH, M.Pd	Pusbikte	Anggota
8	Herry Kurniawan, ST	Pusbikte	Anggota
9	Hendro Widodo, ST, MT	Pusbikte	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Merencanakan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Mengembangkan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
		Pengembangan diri	Menerapkan Peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Wilayah dan Pulau-pulau Kecil
	Melakukan pekerjaan perencanaan	Melakukan pekerjaan persiapan	Mengumpulkan Data Sekunder dan Primer
			Melaksanakan kompilasi dan penyajian data
		Melakukan analisis	Membuat Analisis Lintas Sektor
			Membuat Analisis Wilayah
			Membuat Analisis Ekosistem
			Membuat Analisis Sosial – Ekonomi – Budaya
	Melakukan pekerjaan Akhir	Membuat usulan Rencana Strategis	
		Menyusun Laporan	

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Konstruksi.
 Kode Jabatan : M.711000.01
 Jabatan kerja : Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan.

Jenjang KKN : 4 (empat)

- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

a. Pendidikan : D4/S1
S2 Pengembangan Wilayah dan Kawasan.

b. Pengalaman kerja : D4/S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di bidang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
S2 dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- c. Kesehatan : Berbadan sehat (rohani dan jasmani) yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan.
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk kualifikasi Ahli Muda.
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
2.	M.711000.002.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3.	M.711000.003.01	Mengumpulkan Data Sekunder dan Primer
4.	M.711000.004.01	Melaksanakan Kompilasi dan Penyajian Data
5.	M.711000.005.01	Membuat Analisis Lintas Sektor
6.	M.711000.006.01	Membuat Analisis Wilayah
7.	M.711000.007.01	Membuat Analisis Ekosistem
8.	M.711000.008.01	Membuat Analisis Sosial – Ekonomi – Budaya
9.	M.711000.009.01	Membuat Usulan Rencana Strategis
10.	M.711000.010.01	Menyusun Laporan
11.	M.711000.011.01	Menggunakan Teknologi Komputasi dan Informasi
12.	M.711000.012.01	Menerapkan Teknik Komunikasi

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.711000.001.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWPPK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mempersiapkan ketentuan SMK3L	1.1 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L dikompilasi dengan baik. 1.2 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L diuraikan dengan baik. 1.3 Hasil uraian peraturan SMK3L yang yang berhubungan dengan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dirumuskan.
2 Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	2.1 Semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi diinventarisasi. 2.2 Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi. 2.3 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan. 2.4 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat dengan jelas.
3 Melaksanakan SMK3L	3.1 Kebutuhan jenis alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) diinventarisasi. 3.2 APD dan perlengkapan P3K diperiksa kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan. 3.3 APD dan perlengkapan P3K digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan untuk perseorangan dan dalam satuan kerja.
 - 1.2 Unit ini berlaku dalam melaksanakan ketentuan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja (SMK3) dan lingkungan, mensosialisasi penerapan SMK3L serta melaksanakan SMK3L.
 - 1.3 Seluruh pelaku pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dibawah kendali ahli perencanaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: Helm Pengamanan (*safety helmet*), pelampung (*life vest*), sabuk Pengaman (*safety belt*), perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2 Perlengkapan: Dokumen daftar simak SMK3L, buku petunjuk cara penggunaan APD dan APK/P3K
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
 - 4.1 Petunjuk manual yang dirumuskan oleh perusahaan
 - 4.2 SOP yang terkait dan diberlakukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti

tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tentang SMK3L

3.1.2 Tentang P3K

3.1.3 Tentang SOP terkait

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan SMK3L

3.2.2 Menerapkan peraturan yang terkait pada SMK3L pada pelaksanaan pekerjaan

3.2.3 Menghindari kecelakaan yang sudah terdeteksi, dan mampu menggunakan obat-obatan P3K

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menguraikan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L dengan baik

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan

4.3 Cermat dalam menginventarisasi kebutuhan jenis alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada kegiatan survei lapangan
- 5.2 Ketegasan dalam mendisiplinkan tim kerja agar selalu berhati-hati dan mengantisipasi potensi kecelakaan kerja
- 5.3 Kecermatan dalam memberikan pembinaan SMK3L, agar kelompok kerja mengerti APD dan dapat melakukan P3K

KODE UNIT : **M.711000.002.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, pedoman, kriteria dan dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan NSPK yang terkait dengan perencanaan	1.1 Peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dikumpulkan. 1.2 Daftar simak (<i>check-list</i>) peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dibuat. 1.3 Daftar simak dokumen peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan perencanaan.
2. Mengidentifikasi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan NSPK yang terkait dengan perencanaan	2.1 Pasal-pasal dalam dokumen dipilah. 2.2 Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan NSPK yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan dipilih. 2.3 Keterkaitan pasal-pasal dengan perencanaan diuraikan.
3. Merangkum peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait	3.1 Uraian peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait disimpulkan. 3.2 Uraian peraturan perundang-undangan dan NSPK yang digunakan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disimpulkan. 3.3 Peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dirangkum.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini merupakan kompetensi perseorangan dan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan NSPK yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 1.2 Kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 1.3 Peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi meliputi:
 - 1.3.1 Kebijakan penataan ruang terkait
 - 1.3.2 Kebijakan sektoral terkait
 - 1.3.3 NSPK yang diidentifikasi meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan: komputer/*laptop*, *printer*, ATK
 - 2.2 Perlengkapan: Peraturan perundang-undangan dan NSPPK tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tempat *studio* yang disepakati
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti

tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, pedoman, kriteria dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.2 Berbagai dokumen perencanaan pembangunan terkait dengan pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.3 Kebijakan-kebijakan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 NSPK bidang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.2.2 Mengidentifikasi informasi mengenai peraturan perundang-undangan

3.2.3 Menjelaskan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam memeriksa daftar simak dokumen peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait kesesuaiannya dengan kebutuhan perencanaan
- 4.2 Cermat dalam memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan NSPK yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- 4.3 Cermat dalam menyimpulkan uraian peraturan perundang-undangan dan NSPK yang digunakan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 5.2 Ketelitian mengumpulkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 5.3 Kecermatan merangkum peraturan dan perundang-undangan yang akan digunakan untuk perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

KODE UNIT : M.711000.003.01

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Sekunder dan Primer

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder dan primer.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana kegiatan survei	1.1 Kebutuhan data dan informasi wilayah perencanaan diuraikan. 1.2 Masalah/issue di wilayah perencanaan dirumuskan. 1.3 Perangkat pelaksanaan survei disiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data sekunder dan primer	2.1 Studi pustaka dilakukan untuk digunakan sebagai pedoman survei. 2.2 Peta kerja wilayah perencanaan disiapkan. 2.3 Survei dan inventarisasi data sekunder dan primer berupa dokumen/literatur dan data fisik/non fisik yang terkait kebutuhan perencanaan dikumpulkan.
3. Membuat laporan survei	3.1 Kerangka laporan survei disusun. 3.2 Data dan informasi diklasifikasi sesuai dengan jenis dan penggunaannya. 3.3 Laporan survei disusun sesuai format dan sistematika yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan survei dan pengumpulan data untuk mendukung pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2 Unit ini diterapkan dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:

1.2.1 Surat ijin pelaksanaan survei dari instansi terkait,

1.2.2 Perlengkapan survei, yang meliputi: Peta dasar, Daftar simak/daftar simak data, panduan pengamatan lapangan, panduan wawancara, kuesioner.

- 1.3 Kegiatan pengumpulan data dan survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi wilayah perencanaan, sehingga diharapkan rencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah perencanaan. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam survei ini dibagi atas dua kelompok besar, yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.
 - 1.3.1 Pengumpulan data sekunder
 - 1.3.2 Pengumpulan data primer
 - 1.4 Data yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1.4.1 Peta
 - 1.4.2 Data dan informasi
 - 1.4.3 Data daerah rawan bencana (banjir, tsunami, kenaikan muka laut dll.)
 - 1.4.4 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja: tersesat, gelombang laut, gangguan cuaca, tenggelam, serangan binatang, kerusakan alat, rawan konflik, dan lain-lain sesuai SMK3.
 - 1.4.5 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kecelakaan kerja: pengecekan alat navigasi dan peralatan kerja, sesuai SMK3
 - 1.5 Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data dengan menerapkan manajemen mutu pekerjaan sesuai prosedur.
 - 1.6 Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) sesuai dengan ketentuan teknis. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah perencanaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kamera, alat perekam (*recorder*), *handycam*

- 2.1.2 *Laptop, printer*
- 2.1.3 Proyektor
- 2.1.4 Alat pengukuran lapangan *GPS* , meteran, kompas
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Dasar
 - 2.2.2 Bahan pengumpulan data lainnya
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan data sekunder dan primer.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.002.01 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sumber data
 - 3.1.2 Mendesain kebutuhan data sesuai dengan tujuan perencanaan
 - 3.1.3 Teknik pengumpulan data primer dan sekunder
 - 3.1.4 Kondisi awal wilayah perencanaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca dan memahami metode pekerjaan dan rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi masalah/issue di wilayah perencanaan
 - 3.2.3 Menerapkan metodologi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 3.2.4 Menguasai daftar simak / daftar simak data
 - 3.2.5 Membaca dan menguasai peta dasar
 - 3.2.6 Mengoperasikan peralatan kompas dan GPS
 - 3.2.7 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dapat proses perencanaan wilayah
 - 3.2.8 Menggali informasi dan permasalahan wilayah dari *stakeholder*
 - 3.2.9 Melakukan pengamatan lapangan dan merumuskan isu di wilayah perencanaan
 - 3.2.10 Menyusun laporan pengumpulan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan survei dan inventarisasi data sekunder dan primer berupa dokumen/literature dan data fisik/non fisik yang terkait kebutuhan perencanaan

- 4.2 Cermat dalam menyusun laporan survei sesuai format dan sistematika yang ditetapkan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi kondisi awal wilayah perencanaan
 - 5.2 Ketelitian memilah dan memilih metodologi pelaksanaan pekerjaan
 - 5.3 Ketelitian memahami jenis data yang dibutuhkan yang meliputi data dasar (terrestrial, bathimetri, geologi, geomorfologi, oceanografi) dan data tematik (penggunaan dan status lahan, kesesuaian lahan dan sumberdaya air, ekosistem, risiko bencana)

KODE UNIT : **M.711000.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kompilasi dan Penyajian Data**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kompilasi dan penyajian data.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan data sesuai kebutuhan perencanaan	1.1 Data hasil survei dibandingkan dengan daftar simak data. 1.2 Data dipilah sesuai dengan ketentuan teknis. 1.3 Data dipilih sesuai kebutuhan perencanaan.
2. Mengompilasikan data sesuai kategori tertentu	2.1 Kerangka sistematisasi data dibuat berdasarkan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan analisis. 2.2 Data dikategorikan berdasarkan jenis data. 2.3 Data dikategorikan berdasarkan kebutuhan analisis.
3. Membuat penyajian hasil kompilasi data secara naratif dan grafik	3.1 Format penyajian data disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil kompilasi data disajikan sesuai format yang tersedia dalam bentuk peta, tabel dan grafik. 3.3 Laporan hasil kompilasi data dibuat narasinya.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan pemilihan dan pengelompokan data, mengolah data, dan menyajikan data.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan: Media pengolahan data (komputer), *printer*, *internet*

2.2 Perlengkapan: Data dan hasil kompilasi data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.6 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
 - 3.7 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kompilasi dan penyajian data.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.003.01 Mengumpulkan Data Sekunder dan Primer
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Melakukan tabulasi data
 - 3.1.2 Cara penyajian data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - 3.2.2 Menampilkan data sehingga menarik dan mudah dimengerti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membandingkan data hasil survei dengan daftar simak data
 - 4.2 Cermat dalam membuat kerangka sistematisasi data berdasarkan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan analisis
 - 4.3 Teliti dalam menyajikan hasil kompilasi data sesuai format yang tersedia dalam bentuk peta, table dan grafik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian untuk mempelajari daftar simak data
 - 5.2 Kecermatan menyeleksi data
 - 5.3 Kecermatan mentabulasi data

- KODE UNIT** : **M.711000.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Analisis Lintas Sektoral**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemetaan isu strategis pengembangan wilayah perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ditemukan dari hasil kompilasi	1.1 Permasalahan dan kendala terkait kondisi fisik dan non fisik diidentifikasi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Potensi dan peluang pengembangan diidentifikasi sesuai dengan tujuan perencanaan. 1.3 Kriteria-kriteria perencanaan dirumuskan untuk melakukan analisis dan menghasilkan perencanaan optimal.
2. Menganalisis kondisi eksisting wilayah perencanaan	2.1 Data kondisi eksisting wilayah perencanaan disiapkan 2.2 Metode analisis ditetapkan berdasarkan permasalahan pada wilayah perencanaan. 2.3 Kecenderungan perkembangan selama minimal 5 (lima) tahun ke depan, potensi dan masalah/kendala pengembangan fisik wilayah dianalisis berdasarkan kriteria perencanaan.
3. Melakukan pemetaan isu koordinasi perencanaan wilayah berdasarkan hasil analisis	3.1 Hasil analisis dan kebutuhan koordinasi rencana pengembangan wilayah perencanaan disiapkan. 3.2 Cara pemetaan hasil analisis ditetapkan. 3.3 Isu strategis koordinasi dipetakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan analisis data pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik wilayah. Kedua analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah.

- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan, meliputi:
 - 1.3.1 Kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas (regional);
 - 1.3.2 Keterpaduan wilayah perencanaan dengan wilayah sekitarnya;
 - 1.3.3 Karakteristik fisik wilayah.
- 1.4 Berdasarkan karakteritik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah/kendala pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - 1.4.1 Analisis daya dukung wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;
 - 1.4.2 Analisis daya tampung wilayah;
 - 1.4.3 Analisis pusat-pusat pelayanan;
 - 1.4.4 Analisis kebutuhan ruang;
 - 1.4.5 Analisis pembiayaan pembangunan.
- 1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:
 - 1.5.1 Potensi dan masalah/kendala pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari multi aspek yang berpengaruh;
 - 1.5.2 Peluang dan tantangan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari multi aspek yang berpengaruh;
 - 1.5.3 Kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 1.5.4 Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem sarana dan prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
 - 1.5.5 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data (komputer)

2.1.2 Media pencetakan (*printer*)

2.1.3 Media akses data (internet)

2.1.4 Pemindai

2.1.5 Perangkat lunak pemetaan yang diperlukan untuk melakukan analisis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data dan hasil kompilasi data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.6 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya

3.7 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti

tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis lintas sektoral.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.004.01 Melaksanakan Kompilasi dan Penyajian Data
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik-teknik analisis
 - 3.1.2 Menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 3.1.3 Membuat proyeksi kondisi wilayah perencanaan hingga akhir tahun rencana
 - 3.1.4 Menghitung kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan memilih program/*software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.2 Kemampuan menggunakan program/*software* sesuai kebutuhan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kendala terkait kondisi fisik dan non fisik sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2 Cermat dalam menyiapkan data kondisi eksisting wilayah perencanaan
 - 4.3 Cermat dalam menyiapkan hasil analisis dan kebutuhan koordinasi rencana pengembangan wilayah perencanaan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memilih metode sesuai dengan kebutuhan

5.2 Ketepatan memilih teknik-teknik analisis

KODE UNIT : M.711000.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Wilayah Kawasan Lindung dan Budidaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis wilayah kawasan lindung dan budidaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan hasil analisis lintas sektor	1.1 Permasalahan dan kendala terkait kondisi fisik wilayah perencanaan diidentifikasi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Potensi dan peluang pengembangan fisik diidentifikasi sesuai dengan tujuan perencanaan. 1.3 Kriteria-kriteria perencanaan dibuat untuk menghasilkan perencanaan optimal.
2. Menganalisis pola struktur ruang wilayah perencanaan	2.1 Data kondisi kawasan lindung dan budidaya wilayah perencanaan diidentifikasi. 2.2 Kecenderungan perubahan kawasan lindung dan budidaya dianalisis. 2.3 Sistem kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana dianalisis. 2.4 Potensi dan masalah/kendala pola dan struktur ruang wilayah perencanaan dianalisis.
3. Menganalisis penentuan kawasan strategis	3.1 Daya dukung wilayah diidentifikasi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. 3.2 Alokasi pemanfaatan ruang yang optimal dianalisis. 3.3 Penentuan kawasan strategis dianalisis.
4. Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu strategis rencana pengembangan wilayah	4.1 Hasil analisis karakteristik dan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan disimpulkan. 4.2 Solusi atas hasil analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah perencanaan dirumuskan. 4.3 Isu strategis rencana pengembangan wilayah dipetakan dalam bentuk deskripsi dan grafis.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan analisis wilayah terkait pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik fisik wilayah perencanaan. Kedua analisis potensi dan masalah pengembangan terkait isu rencana pengembangan wilayah perencanaan.
- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan, meliputi:
 - 1.3.1 Kedudukan dan peran wilayah perencanaan sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas (regional)
 - 1.3.2 Keterpaduan wilayah perencanaan dengan wilayah sekitarnya
 - 1.3.3 Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
- 1.4 Berdasarkan data fisik wilayah perencanaan kemudian dilakukan analisis potensi, peluang dan masalah/kendala pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait peran dalam wilayah lebih luas yang meliputi:
 - 1.4.1 Analisis masalah dan kendala fisik wilayah perencanaan
 - 1.4.2 Analisis potensi dan peluang pengembangan wilayah perencanaan
- 1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:
 - 1.5.1 Masalah/kendala rencana pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek posisi geografis dan potensi sumberdaya
 - 1.5.2 Peluang dan tantangan rencana pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aspek posisi geografis dan potensi sumberdaya
 - 1.5.3 Isu strategis pengembangan wilayah biaya maupun pendanaan dengan menggunakan potensi lokal yang dimiliki dan mengelola peluang yang ada.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolahan data (komputer)
 - 2.1.2 Printer
 - 2.1.3 Media akses data (internet)
 - 2.1.4 Pemindai dan *software* lainnya yang diperlukan untuk melakukan analisis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
 - 2.2.2 Alat komunikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.6 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
 - 3.7 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
4. Norma dan standar
 - 4.1 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.2 Metode analisis ekosistem wilayah perencanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di

tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis wilayah: kawasan lindung dan budidaya.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.005.01 Melakukan Analisis Lintas Sektoral
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik-teknik analisis
 - 3.1.2 Menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 3.1.3 Menganalisis ekosistem wilayah perencanaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan memilih program/*software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.2 Kemampuan menggunakan program/*software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.3 Kemampuan mengkomunikasikan gagasan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kendala terkait kondisi fisik wilayah perencanaan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi data kondisi kawasan lindung dan budidaya wilayah perencanaan
 - 4.3 Cermat dalam menyimpulkan hasil analisis karakteristik dan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memilih metode sesuai dengan kebutuhan

5.2 Ketepatan memilih teknik-teknik analisis

KODE UNIT : **M.711000.007.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Ekosistem**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis ekosistem secara umum pada wilayah setempat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ditemukan dari hasil kompilasi	1.1 Permasalahan dan kendala terkait ekosistem wilayah perencanaan diidentifikasi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Potensi dan peluang pengembangan terkait ekosistem diidentifikasi sesuai dengan tujuan perencanaan. 1.3 Kriteria-kriteria dibuat untuk digunakan sebagai acuan melakukan analisis.
2. Menganalisis kondisi morfologi dan hidroceanografi wilayah perencanaan	2.1 Data kondisi morfologi dan hidroceanografi diidentifikasi bentuk, profil, jenis dan materialnya. 2.2 Kecenderungan perkembangan fisik wilayah selama minimal 5 (lima) tahun ke depan dianalisis. 2.3 Potensi dan masalah/kendala pengembangan fisik wilayah dianalisis.
3. Menganalisis species dan biota kawasan pesisir wilayah perencanaan	3.1 Data kondisi species dan biota di wilayah perencanaan diidentifikasi berdasarkan jenis, perilaku dan habitatnya. 3.2 Kecenderungan perkembangan species dan biota dianalisis. 3.3 Potensi dan masalah/kendala pengembangan species dan biota dianalisis.
4. Menyimpulkan hasil analisis dan merumuskan isu perencanaan terkait ekosistem wilayah perencanaan	4.1 Hasil analisis ekosistem wilayah perencanaan disimpulkan. 4.2 Potensi dan masalah/kendala ekosistem wilayah perencanaan dirumuskan. 4.3 Alokasi pemanfaatan ruang yang optimal dan penetapan fungsi lindung ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ditentukan. 4.4 Isu perencanaan terkait ekosistem wilayah perencanaan dipetakan dalam bentuk matriks.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan analisis ekosistem terkait pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik ekosistem wilayah perencanaan. Kedua analisis potensi dan masalah pengembangan terkait isu ekosistem wilayah perencanaan.
- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan;
- 1.4 Berdasarkan data ekosistem wilayah perencanaan kemudian dilakukan analisis potensi, peluang dan masalah/kendala pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait ekosistem yang meliputi:
 - 1.4.1 Analisis masalah dan kendala ekosistem wilayah perencanaan;
 - 1.4.2 Analisis potensi dan peluang pengembangan ekosistem wilayah perencanaan.
- 1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:
 - 1.5.1 Masalah/kendala rencana pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek ekosistem;
 - 1.5.2 Peluang dan tantangan rencana pengembangan kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aspek ekosistem;
 - 1.5.3 Isu strategis pengembangan seperti kerusakan ekosistem biaya maupun pendanaan melindungi ekosistem dengan menggunakan potensi lokal yang dimiliki dan mengelola peluang yang ada.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Komputer
- 2.1.3 Printer

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
 - 2.2.2 *Software* perangkat lunak lainnya yang diperlukan untuk melakukan analisis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.6 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
 - 3.7 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.2 Metode analisis ekosistem wilayah perencanaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis ekosistem.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.006.01 Melakukan Analisis Wilayah Kawasan Lindung dan Budidaya
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik-teknik analisis
 - 3.1.2 Menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 3.1.3 Menganalisis ekosistem wilayah perencanaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih program/ *software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.2 Menggunakan program/ *software* sesuai kebutuhan
 - 3.2.3 Mengomunikasikan gagasan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan dan kendala terkait ekosistem wilayah perencanaan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku
 - 4.2 Cermat dalam menyimpulkan hasil analisis ekosistem wilayah perencanaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memilih metode sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan memilih teknik-teknik analisis

KODE UNIT : M.711000.008.01

JUDUL UNIT : Membuat Analisis Sosial Ekonomi Budaya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis sosial ekonomi budaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dan potensi/peleuang yang ditemukan dari hasil kompilasi	1.1 Permasalahan/kendala terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat diidentifikasi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Potensi/peleuang pengembangan diidentifikasi sesuai dengan tujuan perencanaan. 1.3 Kriteria-kriteria dibuat untuk menghasilkan perencanaan optimal.
2. Menganalisis kondisi sosial, ekonomi dan budaya wilayah perencanaan	2.1 Data kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat diidentifikasi. 2.2 Kecenderungan perubahan sosial, ekonomi dan budaya wilayah perencanaan selama minimal 5 (lima) tahun ke depan dianalisis. 2.3 Masalah/kendala dan potensi/peleuang pengembangan sumber daya manusia terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya wilayah perencanaan dianalisis.
3. Menyimpulkan hasil analisis	3.1 Hasil analisis karakteristik dan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan disimpulkan. 3.2 Potensi dan masalah/kendala pengembangan wilayah perencanaan dirumuskan. 3.3 Skenario pengembangan wilayah sesuai dengan permasalahan/kendala dan potensi wilayah perencanaan dipetakan dalam bentuk grafis dan narasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan analisis sosial, ekonomi dan budaya

terkait pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 1.2 Secara garis besar ada dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama, analisis untuk menggambarkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya. Kedua analisis potensi dan masalah pengembangan berdasarkan kecenderungan perubahan sosial, ekonomi dan budaya.
- 1.3 Karakteristik wilayah yang harus digambarkan, meliputi:
 - 1.3.1 kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas (regional);
 - 1.3.2 keterpaduan wilayah perencanaan dengan wilayah sekitarnya;
 - 1.3.3 karakteristik fisik wilayah.
- 1.4 Berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah/kendala pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - 1.4.1 Analisis daya dukung wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;
 - 1.4.2 Analisis daya tampung wilayah;
 - 1.4.3 Analisis pusat-pusat pelayanan;
 - 1.4.4 Analisis kebutuhan ruang.
- 1.5 Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:
 - 1.5.1 Potensi dan masalah/kendala pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aspek-aspek yang berpengaruh;
 - 1.5.2 Peluang dan tantangan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aspek-aspek yang berpengaruh;
 - 1.5.3 Isu strategis pengembangan seperti sistem sarana dan prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Printer
 - 2.1.3 Media akses data (internet)
 - 2.1.4 Pemindai
 - 2.1.5 *Software* bio-geo-fisik dan lainnya yang diperlukan untuk melakukan analisis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data
 - 2.2.2 Hasil analisis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.8 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya
 - 3.9 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
4. Norma dan standar
 - 4.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah

4.3 Metode penghitungan ekonomi wilayah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat analisis sosial ekonomi budaya.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.01 Melakukan Analisis Ekosistem

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menerapkan metode dan teknik-teknik analisis

3.1.2 Menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah

3.1.3 Memproyeksi kondisi wilayah perencanaan hingga akhir tahun rencana

3.1.4 Menghitung kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih program/ *software* sesuai kebutuhan

3.2.2 Menggunakan program/ *software* sesuai kebutuhan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan/kendala terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku

- 4.2 Cermat dalam menganalisis masalah/kendala dan potensi/peluang pengembangan sumber daya manusia terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya wilayah perencanaan
 - 4.3 Cermat dalam menyimpulkan hasil analisis karakteristik dan kebutuhan pengembangan wilayah perencanaan
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam memilih metode sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketelitian dalam memilih teknik-teknik analisis

KODE UNIT : **M.711000.009.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Usulan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat usulan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi untuk menyusun kebijakan lintas sektor, penetapan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan wilayah perencanaan	1.1 Rumusan visi dan misi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah perencanaan disiapkan sebagai draft awal. 1.2 Arahan/kebijakan penataan disusun sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan sebagai dasar pengembangan. 1.3 Tujuan dan sasaran pengembangan kawasan perencanaan disusun. 1.4 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran dibuat sebagai acuan penyusunan program pemanfaatan.
2. Menyusun konsep dan strategi pengembangan wilayah perencanaan	2.1 Usulan konsep pengembangan kegiatan dibuat. 2.2 Usulan konsep hubungan antara pusat pengembangan kegiatan dan jaringan prasarana pendukung disusun. 2.3 Alokasi struktur dan pola ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan. 2.4 Peta struktur ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
3. Membuat usulan rencana strategis pengelolaan wilayah perencanaan	3.1 Alokasi ruang untuk kawasan lindung dibuat sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku. 3.2 Alokasi ruang untuk kawasan budidaya direncanakan sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan. 3.3 Peta pola ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit ini diterapkan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan dalam melakukan penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 1.2 Unit ini berlaku sebagai pedoman dalam melakukan proses penyusunan rencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi :
 - 1.2.1 Menyusun rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 1.2.2 Membuat rencana struktur ruang
 - 1.2.3 Membuat indikasi pola ruang wilayah perencanaan
 - 1.2.4 Membuat indikasi rencana zonasi wilayah perencanaan
 - 1.2.5 Menyusun rencana pemanfaatan ruang wilayah perencanaan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pelindung diri
 - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.1.3 Komputer/*laptop, printer, scanner,*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta analisis lokasi perencanaan
 - 2.2.2 Analisis hasil survei
 - 2.2.3 Analisis data sosial ekonomi, fisik, ekologis dan budaya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Norma dan standar
 - 4.1 NSPK yang terkait bidang perencanaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat usulan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.008.01 Membuat Analisis Sosial Ekonomi Budaya

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Data dan informasi regional/nasional dan pengaruhnya terhadap kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sekitarnya

3.1.2 Berbagai peraturan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif

3.1.3 Teori dan konsep perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.4 Cara merumuskan konsep dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3.1.5 Prinsip alokasi pemanfaatan ruang yang optimal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penerapan NSPK untuk menyusun visi misi kawasan berdasarkan masukan dan aspirasi stakeholders

3.2.2 Penerapan peraturan yang berlaku untuk menyusun indikator pencapaian visi misi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membuat indicator pencapaian tujuan dan sasaran sebagai acuan penyusunan program pemanfaatan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun usulan konsep hubungan antara pusat pengembangan kegiatan dan jaringan prasarana pendukung
 - 4.3 Teliti dalam membuat peta pola ruang sesuai dengan skala yang ditetapkan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan visi misi yang sesuai aspirasi *stakeholders*
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat laporan yang sistematis dan lengkap
 - 5.3 Ketepatan dalam menentukan rencana zonasi

KODE UNIT : **M.711000.010.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat kerangka laporan	1.1 Materi laporan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan diidentifikasi. 1.2 Garis besar maksud, tujuan dan sasaran serta kerangka fikir berupa skematik berfikir diuraikan. 1.3 Garis besar substansi perencanaan dibuat secara skematik.
2. Membuat uraian laporan perencanaan	2.1 Uraian tujuan perencanaan dibuat dengan jelas dan informatif. 2.2 Uraian analisis terhadap potensi dan kendala pada kawasan perancangan dilakukan dengan jelas. 2.3 Kesimpulan dari uraian hasil laporan dibuat dengan cermat.
3. Menyusun laporan perencanaan	3.1 Materi laporan disusun berdasarkan garis besar yang telah dikembangkan. 3.2 Laporan disusun berdasarkan format yang ditentukan. 3.3 Ringkasan eksekutif dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perencanaan wilayah dan pulau-pulau kecil.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer personal, laptop

- 2.1.2 Printer
- 2.1.3 Scanner
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan sosialisasi
 - 2.2.2 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 NSPK yang terkait bidang perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.009.01 Membuat Usulan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penyusunan laporan yang baik
 - 3.1.2 Teknik presentasi yang menarik
 - 3.1.3 Metode dan teknik sosialisasi pekerjaan yang efektif

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat *outline* laporan
 - 3.2.2 Menulis laporan secara jelas dan informative
 - 3.2.3 Menyusun bahan paparan yang informatif dan komunikatif
 - 3.2.4 Menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi secara efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi materi laporan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan
 - 4.2 Cermat dalam membuat kesimpulan dari uraian hasil laporan
 - 4.3 Cermat dalam menyusun laporan berdasarkan format yang ditentukan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat laporan secara komprehensif
 - 5.2 Ketepatan dalam menggunakan media komunikasi yang menarik
 - 5.3 Kedisiplinan pada penggunaan waktu dalam menyelenggarakan sosialisasi hasil pekerjaan

KODE UNIT : **M.711000.011.01**

JUDUL UNIT : **Menggunakan Teknologi Komputasi dan Informasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menggunakan teknologi komputasi dan informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras (<i>hardware</i>)	1.1 Perangkat keras (<i>hardware</i>) komputer diidentifikasi. 1.2 Cara menggunakan komputer diuraikan. 1.3 Penggunaan perangkat komputer didemonstrasikan dengan benar.
2. Mengidentifikasi perangkat lunak (<i>software</i>) program-program yang dipergunakan dalam analisis pekerjaan	2.1 Perangkat lunak (<i>software</i>) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. 2.2 Software yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dipilih. 2.3 <i>Software</i> untuk analisis pekerjaan disiapkan penggunaannya sesuai dengan tujuan perencanaan dan metode analisis yang digunakan.
3. Melakukan analisis dengan menggunakan teknologi informasi	3.1 Input data ke dalam komputer diuraikan dengan baik. 3.2 Analisis terhadap data yang ada diuraikan. 3.3 Analisis yang sudah dilakukan dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini merupakan unit kompetensi khusus yang jika dimiliki oleh pemangku jabatan yang bersangkutan (Ahli Muda Perencana Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil) mempunyai nilai tambah.

1.2 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan penguasaan terhadap teknologi informasi.

- 1.3 Unit ini berlaku sebagai pedoman penguasaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1.2.1 Mengoperasikan komputer;
 - 1.2.2 Menggunakan perangkat lunak (*software*) program-program dalam melakukan analisis;
 - 1.2.3 Melakukan analisis dengan menggunakan teknologi informasi;
 - 1.2.4 Mengembangkan teknologi informasi.
 - 1.4 Penerapan manajemen mutu pekerjaan sesuai dengan prosedur.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Printer
 - 2.1.3 Internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Program komputer
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Keterbukaan Informasi
 - 3.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini tidak harus diujikan karena merupakan unit kompetensi khusus. Jika diujikan, harus dilakukan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan teknologi komputasi dan informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.010.01 Menyusun Laporan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) komputer
 - 3.1.2 Kebutuhan perangkat lunak (*software*) yang digunakan
 - 3.1.3 Cara mengoperasikan komputer
 - 3.1.4 Penggunaan perangkat lunak analisis statistik
 - 3.1.5 Penggunaan perangkat lunak analisis perpetaan
 - 3.1.6 Dasar sistem informasi geografis
 - 3.1.7 Penggunaan internet
 - 3.1.8 Dasar-dasar *software* analisis grafis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Dasar untuk melakukan analisis statistik
 - 3.2.3 Dasar untuk melakukan analisis perpetaan
 - 3.2.4 Dasar untuk membangun sistem informasi geografis (SIG/GIS)
 - 3.2.5 Untuk mengevaluasi proses analisis menggunakan teknologi informasi
 - 3.2.6 Untuk melakukan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.7 Keterampilan menggunakan internet untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan (email, *browsing*, *searching*, dll)
- 4 Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi perangkat keras komputer

- 4.2 Cermat dalam menyiapkan perangkat lunak untuk analisis pekerjaan penggunaannya sesuai dengan tujuan perencanaan dan metode analisis yang digunakan
 - 4.3 Teliti dalam menguraikan input data ke dalam komputer dengan baik
- 5 Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam pemilihan *software*
 - 5.2 Ketepatan dalam metode analisis yang digunakan
 - 5.3 Ketepatan waktu pelaksanaan analisis

KODE UNIT : **M.711000.012.01**

JUDUL UNIT : **Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu menggunakan kemampuan teknik komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi teknik komunikasi yang dibutuhkan	1.1 Teknik komunikasi disiapkan. 1.2 Kebutuhan dan tujuan komunikasi diidentifikasi. 1.3 Teknik komunikasi yang akan digunakan diidentifikasi.
2. Memilih teknik komunikasi yang akan digunakan	2.1 Perangkat pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan teknik komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi diidentifikasi. 2.2 Teknik yang dibutuhkan untuk melaksanakan komunikasi dipilih. 2.3 Teknik komunikasi yang tepat ditetapkan.
3. Melakukan komunikasi dengan teknik komunikasi yang dipilih	3.1 Kegiatan dan materi yang akan dikomunikasikan disiapkan sesuai dengan teknik yang dipilih. 3.2 Komunikasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan. 3.3 Hasil komunikasi dengan teknik yang ditetapkan dievaluasi efektifitasnya untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan penguasaan terhadap teknik komunikasi.

1.2 Unit ini berlaku sebagai pedoman penguasaan teknik komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi:

- 1.2.1 Menyiapkan hal-hal yang akan dikomunikasikan
 - 1.2.2 Menggunakan perangkat pendukung untuk mengkomunikasikan
 - 1.2.3 Mengkomunikasikan hal-hal dengan menggunakan teknik komunikasi yang ditetapkan
 - 1.2.4 Mengembangkan teknik komunikasi
 - 1.3 Penerapan manajemen mutu pekerjaan sesuai dengan prosedur.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Media pencetakan (*printer*)
 - 2.1.3 Media akses data (internet)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi komunikasi
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Keterbukaan Informasi
 - 3.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
 4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan kemampuan teknik komunikasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.011.01 Menggunakan Teknologi Komputasi dan Informasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) komputer
 - 3.1.2 Kebutuhan perangkat lunak (*software*) yang digunakan
 - 3.1.3 Mengoperasikan komputer
 - 3.1.4 Menggunakan perangkat lunak analisis statistik
 - 3.1.5 menggunakan perangkat lunak analisis perpetaan
 - 3.1.6 Sistem informasi geografis
 - 3.1.7 Mempergunakan internet
 - 3.1.8 Mengerti dasar-dasar *software* analisis grafis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Dasar untuk melakukan analisis statistik
 - 3.2.3 Dasar untuk melakukan analisis perpetaan
 - 3.2.4 Dasar untuk membangun sistem informasi geografis (SIG/GIS)
 - 3.2.5 Untuk mengevaluasi proses analisis menggunakan teknologi informasi
 - 3.2.6 Untuk melakukan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.7 Keterampilan menggunakan internet untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan (email, browsing, searching, dll)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan komunikasi
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi perangkat pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan teknik komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi


- 4.3 Cermat dalam memilih kegiatan dan materi yang akan dikomunikasikan disiapkan sesuai dengan teknik
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pemilihan *software*
 - 5.2 Ketepatan metode analisis yang digunakan
 - 5.3 Ketepatan waktu pelaksanaan analisis

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.